

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
MEKANISME TAHUNAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menyesuaikan Peraturan Walikota yang mengatur perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah dan pelaporan keuangan dan kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME TAHUNAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Walikota adalah Walikota Malang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Malang.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Malang.
10. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Barenlitbang adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang.
11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.
12. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, LSM/Ormas, Tokoh Masyarakat, Pengusaha/Investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarjinalkan.
13. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur Pemangku Kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar Pemangku Kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
22. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
23. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

24. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Walikota kepada DPRD.
25. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RKPD yang disampaikan Walikota kepada Pemerintah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebelum disepakati dengan DPRD.
29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
30. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.



31. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
32. Rencana Kebutuhan BMD yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
33. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.
34. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMD.
35. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
36. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
38. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
39. Konsultasi Publik adalah kegiatan partisipatif yang bertujuan untuk menghadirkan Pemangku Kepentingan dalam rangka mendiskusikan dan memahami isu dan permasalahan strategis pembangunan Daerah, merumuskan kesepakatan tentang prioritas pembangunan dan mencapai *consensus* tentang pemecahan masalah strategis Daerah, dapat berupa

Musrenbang, Konsultasi Forum Pemangku Kepentingan atau *Focus Group Discussions (FGD)*.

40. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
41. Hari adalah hari kerja.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. perencanaan pembangunan Daerah;
- b. pengelolaan keuangan Daerah;
- c. pelaporan keuangan dan kinerja; dan
- d. perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

## BAB III MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### Bagian Kesatu RKPD

#### Pasal 3

- (1) Barenlitbang menyusun RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. persiapan penyusunan;
  - b. penyusunan rancangan awal;
  - c. penyusunan rancangan;
  - d. pelaksanaan Musrenbang;
  - e. perumusan rancangan akhir; dan
  - f. penetapan.



Paragraf 1  
Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 4

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pembentukan tim penyusun RKPD;
  - b. orientasi mengenai RKPD;
  - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
  - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Orientasi mengenai RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan proses untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai pokok yang perlu dilakukan dalam penyusunan RKPD, baik yang menyangkut proses penyusunan, substansi utama, pendekatan RKPD, maupun rancangan sementara agenda penyusunan dokumen RKPD.

Paragraf 2  
Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 5

Rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPJMD, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

Pasal 6

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RKPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RKPD.

Pasal 7

- (1) Perumusan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mencakup:
  - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
  - b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
  - c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;

- d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
  - e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
  - f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
  - g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
  - h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
  - i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
  - j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
  - k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
- (2) Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
  - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
  - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
  - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - dan
  - g. penutup.

#### Pasal 8

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dibahas bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Barenlitbang dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada Konsultasi Publik.
- (3) Barenlitbang menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



#### Pasal 9

- (1) Barenlitbang mengajukan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengajuan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
  - a. konsep surat edaran Walikota tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; dan
  - b. rancangan awal RKPD.

#### Pasal 10

- (1) Barenlitbang menyampaikan surat edaran Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Barenlitbang untuk diverifikasi.
- (3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
  - a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; dan
  - b. program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif.
- (4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Walikota tentang pedoman

penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

- (2) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
- (3) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Barenlitbang untuk diverifikasi.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan rancangan awal RKPD.

### Paragraf 3 Penyusunan Rancangan RKPD

#### Pasal 12

- (1) Penyusunan Rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disempurnakan berdasarkan:
  - a. rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi; dan
  - b. hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.
- (2) Penyusunan Rancangan RKPD diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April.

#### Pasal 13

- (1) Barenlitbang mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap:
  - a. rancangan RKPD; dan



- b. pelaksanaan Musrenbang RKPD.
- (2) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan sesuai dengan sistematika dalam Pasal 7.

Paragraf 4  
Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 14

- (1) Barenlitbang melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD.
- (2) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (3) Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. Musrenbang RKPD; dan
  - b. Musrenbang RKPD di kecamatan.
- (4) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.

Pasal 15

- (1) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4), bertujuan untuk membahas rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- (2) Pembahasan Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:
  - a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
  - b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
  - c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
  - d. penyesuaian program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
  - e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah dengan program dan kegiatan Kelurahan yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

## Pasal 16

Hasil Musrenbang RKPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD.

## Pasal 17

- (1) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan kelurahan di lingkup kecamatan.
- (2) Camat melaksanakan Musrenbang RKPD di kecamatan setelah berkoordinasi dengan Barenlitbang.
- (3) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.
- (4) Untuk efisiensi dan efektivitas, pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diselenggarakan dengan menggabungkan beberapa kecamatan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Musrenbang RKPD di kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan.
- (6) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mencakup:
  - a. usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan;



- b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan; dan
  - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayahkecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (7) Kegiatan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD.

#### Pasal 18

- (1) Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD di kecamatan.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang Daerah dan masukan penyempurnaan rancangan RKPD.

#### Paragraf 5

#### Perumusan Rancangan Akhir RKPD

#### Pasal 19

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan sesuai dengan sistematika dalam pasal 7.

#### Pasal 20

- (1) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah.

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD.
- (4) Rancangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei.

#### Pasal 21

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD.
- (2) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD kepada kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. surat permohonan fasilitasi dari Walikota kepada Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi;
  - b. rancangan akhir RKPD;
  - c. berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD;
  - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan; dan
  - e. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.
- (4) Hasil fasilitasi Gubernur terhadap rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD sebagai bahan penyempurnaan rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD.



Paragraf 6  
Penetapan RKPD

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) disampaikan oleh Kepala Barenlitbang kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.
- (2) Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD.

Pasal 23

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang RKPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Peraturan Walikota tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dijadikan sebagai:
  - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
  - b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Walikota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Pasal 25

Walikota menyampaikan Peraturan Walikota tentang RKPD dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Bagian Kedua  
Renja Perangkat Daerah

Paragraf 1  
Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Pasal 26

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Paragraf 2  
Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Pasal 27

Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Walikota tentang pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.

Paragraf 3  
Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, paling lambat minggu pertama bulan Desember.
- (2) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun



lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

#### Pasal 29

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

#### Pasal 30

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

#### Pasal 31

- (1) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.
- (3) Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Barenlitbang dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Paragraf 4  
Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Pasal 32

- (1) Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Walikota tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 33

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Barenlitbang untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.

Pasal 34

- (1) Barenlitbang melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Barenlitbang menyampaikan



saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.

- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Barenlitbang.

#### Pasal 35

Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Barenlitbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

#### Paragraf 5

#### Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

#### Pasal 36

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Barenlitbang.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah

surat edaran Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) diterima.

#### Pasal 37

Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

#### Paragraf 6

#### Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

#### Pasal 38

- (1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang RKPD.
- (3) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

#### Paragraf 7

#### Penetapan Renja Perangkat Daerah

#### Pasal 39

- (1) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Barenlitbang untuk diverifikasi.



- (2) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Walikota tentang RKPD ditetapkan.

#### Pasal 40

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Walikota tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Barenlitbang menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Barenlitbang.

#### Pasal 41

Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

#### Pasal 42

- (1) Barenlitbang menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Walikota tentang RKPD ditetapkan.

#### Pasal 43

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

### Bagian Ketiga Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 44

- (1) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:
  - a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
  - b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;
  - c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
  - d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
  - e. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (2) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.



Paragraf 2  
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan  
Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 45

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

- a. perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. perumusan kebijakan RKPD.

Pasal 46

- (1) Pengendalian kebijakan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja Perangkat Daerah ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja Perangkat Daerah mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah RKPD serta selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 47

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Barenlitbang.

#### Pasal 48

- (1) Kepala Barenlitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Barenlitbang menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Barenlitbang.

#### Pasal 49

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:



- a. Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dalam penyusunan RKPD, sesuai dengan program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;
  - b. Rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;
  - c. Rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah Daerah kabupaten/kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar Daerah kabupaten/kota;
  - d. Rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam menyusun RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan Daerah provinsi; dan
  - e. Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKPD provinsi.

#### Pasal 50

- (1) Kepala Barenlitbang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah lingkup Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Barenlibang melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan sesuai rekomendasi dari Kepala BAPPEDA Provinsi.

- (3) Walikota menyampaikan hasil tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi.

#### Paragraf 3

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

#### Pasal 51

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, mencakup Renja Perangkat Daerah dan RKPD.

#### Pasal 52

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA Perangkat Daerah.

#### Pasal 53

- (1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran telah disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 54

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.



- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Kepala Barenlitbang.

#### Pasal 55

- (1) Kepala Barenlitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervise pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota melalui Kepala Barenlitbang menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui Kepala Barenlitbang.

#### Pasal 56

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.

- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

#### Pasal 57

- (1) Kepala Barenlitbang melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Barenlitbang melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala Barenlitbang melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Walikota.

#### Paragraf 4

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah

#### Pasal 58

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 mencakup hasil rencana Renja Perangkat Daerah dan hasil RKPD.

#### Pasal 59

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.



- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah lingkup.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 60

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi bahan bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota melalui Kepala Barenlitbang setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 61

- (1) Kepala Barenlibang melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4).
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/

penyimpangan, Walikota melalui Kepala Barenlitbang menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui Kepala Barenlitbang.

#### Pasal 62

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
  - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
  - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan Daerah provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 63

- (1) Kepala Barenlitbang melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD.



- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Barenlitbang melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala Barenlibang melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Walikota.
- (5) Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi.

Bagian Keempat  
Perubahan RKPD

Paragraf 1  
Umum

Pasal 64

- (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Walikota dengan Ketua DPRD.
- (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.
- (5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
  - a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
  - b. target sasaran pembangunan Daerah;
  - c. prioritas pembangunan Daerah;
  - d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
  - e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (7) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
- (8) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.
- (9) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 65

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. penetapan.



Paragraf 2  
Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD

Pasal 66

- (1) Barenlitbang menyusun rancangan perubahan RKPD.
- (2) Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat pada awal bulan Juni.
- (3) Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berpedoman pada:
  - a. Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
  - b. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 67

Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3), terdiri atas:

- a. penyusunan rancangan perubahan RKPD; dan
- b. penyajian rancangan perubahan RKPD.

Pasal 68

- (1) Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, mencakup:
  - a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
  - b. evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi sampai dengan triwulan II (triwulan dua) tahun berkenaan;
  - c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
  - d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
  - e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.
- (2) Dalam perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Walikota berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang

selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

- (3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan dalam aplikasi *e-planning* dan/atau secara tertulis dan/atau dalam rapat dengar pendapat dengan Walikota.

#### Pasal 69

- (1) Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Evaluasi hasil Triwulan II (triwulan dua) tahun berkenaan;
  - c. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
  - d. Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
  - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
  - f. penutup.
- (2) Rencana kerja dan pendanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

#### Pasal 70

Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, diselesaikan paling lambat bulan Juni.

#### Pasal 71

- (1) Barenlitbang menyampaikan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Berdasarkan rancangan perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah sebagaimana



dimaksud pada ayat (1), Walikota menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 72

- (1) Surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan perubahan RKPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Barenlitbang untuk diverifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD.
- (5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Barenlitbang menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (6) Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi Barenlitbang sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali kepada Barenlitbang paling lambat 5 (lima) hari sejak verifikasi dilakukan.

Paragraf 3  
Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Pasal 73

- (1) Berdasarkan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (7), rancangan Perubahan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD.
- (2) Rancangan Akhir Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 74

- (1) Rancangan akhir perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang perubahan RKPD.
- (2) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Walikota tentang perubahan RKPD kepada Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pembentukan produk hukum Daerah.
- (4) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota dalam bentuk surat gubenur melalui kepala Bappeda Provinsi.
- (5) Walikota menyempurnakan rancangan Peraturan Walikota tentang perubahan RKPD sesuai dengan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (4).

Paragraf 4  
Penetapan Perubahan RKPD

Pasal 75

- (1) Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk



ditetapkan menjadi Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD.

- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu ketiga bulan Juli.

#### Pasal 76

- (1) Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dijadikan:
  - a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
  - b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD.

#### Pasal 77

- (1) Walikota menyampaikan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

### Bagian Kelima Perubahan Renja Perangkat Daerah

#### Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

#### Pasal 78

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

- (2) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2).
- (3) Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
  - a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
  - b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.

#### Pasal 79

- (1) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3), terdiri atas:
  - a. perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
  - b. penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
  - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
  - b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan; dan
  - c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
  - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - d. penutup.



#### Pasal 80

- (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) disampaikan kepada Walikota melalui Barenlitbang untuk diverifikasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah surat edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

#### Paragraf 2

#### Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah

#### Pasal 81

- (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD.
- (2) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3).
- (3) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

#### Pasal 82

- (1) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Barenlitbang untuk diverifikasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

### Pasal 83

- (1) Barenlitbang melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD.
- (3) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, Barenlitbang menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Barenlitbang.

### Pasal 84

Verifikasi rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

### Paragraf 3

#### Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah

### Pasal 85

- (1) Barenlitbang menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada



ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

#### Pasal 86

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

### BAB IV

#### MEKANISME TAHUNAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

##### Bagian Kesatu Azas Umum APBD

#### Pasal 87

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan Daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 88

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 89

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua  
KUA dan PPAS

Pasal 90

- (1) Walikota menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Walikota, paling lambat pada minggu keempat bulan Juni.

Pasal 91

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Walikota kepada DPRD paling lambat minggu kesatu bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 92

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Walikota dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat



edaran Walikota tentang pedoman penyusunan RKA sebagai acuan Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun RKA.

- (3) Surat Edaran Walikota tentang pedoman penyusunan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan paling lambat minggu kesatu bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 93

- (1) RKA disampaikan kepada Inspektur pada minggu kedua bulan Agustus dilampiri dengan Kerangka Acuan Kerja untuk dilakukan reuiu.
- (2) Hasil reuiu RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD paling lambat 2 (dua) minggu setelah dokumen RKA diterima.

#### Bagian Ketiga Penetapan APBD

#### Pasal 94

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu kesatu bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD terhadap rancangan peraturan Daerah tentang APBD ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan DPRD paling lambat minggu keempat bulan Nopember sebelum tahun anggaran berakhir.

#### Pasal 95

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

- (2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Keempat  
Perubahan APBD

Pasal 96

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - d. keadaan darurat; dan
  - e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Pasal 97

- (1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a, dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan Daerah, alokasi belanja Daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
- (2) Walikota memformulasikan hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a, ke dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD, berdasarkan Perubahan RKPD.



- (3) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu keempat bulan Juli dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 98

- (1) Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Walikota dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Walikota tentang pedoman penyusunan Perubahan RKA yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPPA yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pedoman penyusunan Perubahan RKA dan/atau kriteria DPPA yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Walikota paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 99

- (1) Perubahan RKA disampaikan kepada Inspektur pada minggu keempat bulan Agustus dilampiri dengan Kerangka Acuan Kerja untuk dilakukan reuiu.
- (2) Hasil reuiu perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala BPKAD

paling lambat satu minggu setelah dokumen RKA diterima.

#### Pasal 100

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu kesatu bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan September.
- (3) Dalam hal persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, penganggaran kegiatan konstruksi di dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD agar mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (5) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD paling lambat minggu kesatu bulan Oktober.

#### Bagian Kelima Perencanaan Kebutuhan BMD

#### Pasal 101

- (1) Perencanaan kebutuhan BMD meliputi:
  - a. perencanaan pengadaan BMD;
  - b. perencanaan pemeliharaan BMD;
  - c. perencanaan pemanfaatan BMD;
  - d. perencanaan pemindahtanganan BMD; dan



- e. perencanaan penghapusan BMD.
- (2) Perencanaan pengadaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam dokumen RKBMD Pengadaan.
  - (3) Perencanaan pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan.
  - (4) Perencanaan pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan.
  - (5) Perencanaan pemindahtanganan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemindahtanganan.
  - (6) Perencanaan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan.

Bagian Keenam  
Penyusunan RKBMD Pengadaan BMD  
pada Pengguna Barang

Pasal 102

- (1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pengadaan BMD di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya.
- (2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pengguna Barang paling lambat minggu kedua bulan Mei.

Pasal 103

- (1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei.
- (2) Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk

melakukan reviu terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan.

- (3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan (*input*) penyusunan usulan RKBMD Pengadaan yang paling sedikit mempertimbangkan kesesuaian program perencanaan dan standar serta ketersediaan BMD di lingkungan Pengguna Barang.
- (4) Hasil penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pengadaan BMD pada tingkat Pengguna Barang yang paling sedikit memuat informasi:
  - a. nama Kuasa Pengguna Barang;
  - b. nama Pengguna Barang;
  - c. program;
  - d. kegiatan;
  - e. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan
  - f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.

#### Pasal 104

- (1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (4) ditandatangani Pengguna Barang.
- (2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan BMD berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat bulan Mei.



Bagian Ketujuh  
Penyusunan RKBMD Pemeliharaan  
BMD Pada Pengguna Barang

Pasal 105

- (1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pemeliharaan BMD di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya.
- (2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pengguna Barang paling lambat minggu kedua bulan Mei.

Pasal 106

- (1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei.
- (2) Dalam penelaahan usulan RKBMD Pemeliharaan usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pemeliharaan.
- (3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan (*input*) penyusunan RKBMD Pemeliharaan yang paling sedikit mengacu pada daftar barang Kuasa Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai barang yang dipelihara.
- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pemeliharaan BMD tingkat Pengguna Barang yang paling sedikit memuat informasi:
  - a. nama Kuasa Pengguna Barang;

- b. nama Pengguna Barang;
- c. nama barang yang dipelihara;
- d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
- e. rencana kebutuhan BMD yang disetujui.

#### Pasal 107

- (1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) ditandatangani Pengguna Barang.
- (2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan BMD berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat bulan Mei.

#### Pasal 108

- (1) Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan dari Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) dan Pasal 105 ayat (2), untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi surat pengantar RKBMD yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan data barang.
- (3) Penyampaian RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat minggu kesatu bulan Juni.

#### Bagian Kedelapan Penelaahan RKBMD Pengadaan BMD pada Pengelola Barang

#### Pasal 109

- (1) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD dilakukan terhadap:
  - a. relevansi program dengan rencana keluaran (*output*) Pengguna Barang;



- b. optimalisasi penggunaan BMD yang berada pada Pengguna Barang; dan
  - c. efektivitas penggunaan BMD yang berada pada Pengguna Barang telah sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memperhatikan kesesuaian program perencanaan dan standar serta data barang.
- (3) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan BMD yang paling sedikit memuat:
- a. nama Kuasa Pengguna Barang;
  - b. nama Pengguna Barang;
  - c. program;
  - d. kegiatan;
  - e. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan
  - f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.
- (4) Dalam melaksanakan penelaahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan yang dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Juni.

#### Pasal 110

- (1) Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) ditandatangani oleh Pengelola Barang.

- (2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni.

Bagian Kesembilan  
Penelaahan RKBMD Pemeliharaan BMD  
pada Pengelola Barang

Pasal 111

- (1) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan BMD dilakukan untuk melakukan telaahan terhadap data BMD yang diusulkan rencana pemeliharaannya.
- (2) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memperhatikan daftar barang pada Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai status barang dan kondisi barang.
- (3) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam hasil penelaahan RKBMD Pemeliharaan BMD yang paling sedikit memuat:
  - a. nama Kuasa Pengguna Barang;
  - b. nama Pengguna Barang;
  - c. nama barang yang dipelihara;
  - d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
  - e. rencana kebutuhan BMD yang disetujui.
- (4) Dalam melaksanakan penelaahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pemeliharaan yang dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Juni.



#### Pasal 112

- (1) Hasil Penelaahan RKBMD Pemeliharaan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) ditandatangani oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni.

#### Pasal 113

- (1) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3), ditetapkan menjadi RKBMD Pemerintah Daerah oleh Pengelola Barang.
- (2) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juni.

#### Bagian Kesepuluh Penyusunan Perubahan RKBMD

#### Pasal 114

- (1) Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD.
- (2) Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli.

BAB V  
MEKANISME TAHUNAN  
PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA

Bagian Kesatu  
Pelaporan Keuangan

Paragraf 1  
Laporan Keuangan Triwulanan

Pasal 115

- (1) Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran menyampaikan laporan keuangan triwulan kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan Inspektur dan Kepala Barenlitbang.
- (2) Untuk Perangkat Daerah penerima Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan pelaksanaan atas kegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.
- (3) Laporan keuangan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah triwulan tahun anggaran berkenaan berakhir.

Paragraf 2  
Laporan Keuangan Semesteran

Pasal 116

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja Perangkat Daerah sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK Perangkat Daerah dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja Perangkat Daerah serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling



lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

- (4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja Perangkat Daerah serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

#### Pasal 117

- (1) PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4), paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

#### Paragraf 3

#### Laporan Keuangan Tahunan

#### Pasal 118

- (1) PPK Perangkat Daerah menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah tahun anggaran berkenaan dan

disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan keuangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Laporan keuangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca; dan
  - c. catatan atas laporan keuangan.

#### Pasal 119

- (1) PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan laporan keuangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4), paling lambat minggu ketiga bulan Maret.
- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca;
  - c. laporan arus kas; dan
  - d. catatan atas laporan keuangan.

#### Pasal 120

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) huruf a, disampaikan oleh Walikota kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat



minggu keempat bulan Maret.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2), disampaikan oleh Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat minggu keempat bulan Maret.

#### Bagian Kedua Pelaporan BMD

##### Pasal 121

- (1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan untuk menyusun neraca Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan.
- (3) Laporan Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.

##### Pasal 122

- (1) Pengelola Barang harus menyusun Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan.
- (2) Pengelola Barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2), serta Laporan Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan penyusunan Laporan BMD.
- (3) Laporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Pelaporan Kinerja

Pasal 123

Pelaporan Kinerja, meliputi:

- a. LPPD;
- b. LKPJ;
- c. Laporan penerapan SPM; dan
- d. Laporan Kinerja.

Paragraf 1  
LPPD

Pasal 124

- (1) LPPD disampaikan oleh Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Maret.

Pasal 125

- (1) Apabila Walikota berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LPPD disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Walikota.
- (2) Materi LPPD yang disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Walikota yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 126

Penyusunan LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Pemerintahan.



Paragraf 2  
LKPJ

Pasal 127

- (1) LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD.
- (2) LKPJ terdiri dari:
  - a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran; dan
  - b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.
- (3) Penyusunan LKPJ dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Pemerintahan.
- (4) LKPJ disampaikan oleh Walikota dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 128

- (1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu keempat bulan Maret.
- (2) LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan Walikota yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Paragraf 3  
Laporan Penerapan SPM

Pasal 129

- (1) Laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Materi muatan laporan penerapan SPM sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Hasil penerapan SPM;
  - b. Kendala penerapan SPM; dan
  - c. Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi SPM menyampaikan data penerapan SPM kepada Walikota sebagai bahan penyusunan laporan penerapan SPM.
  - (4) Laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
  - (5) Penyusunan laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Pemerintahan.
  - (6) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi SPM menyusun dan menyampaikan laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah non kementerian yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Walikota.

Paragraf 4  
Laporan Kinerja

Pasal 130

Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf d, terdiri atas:

- a. Laporan Kinerja Interim; dan
- b. Laporan Kinerja Tahunan.

Pasal 131

- (1) Laporan Kinerja Interim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a, merupakan Laporan Kinerja Triwulanan.
- (2) Laporan Kinerja Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan.
- (3) Laporan Kinerja Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BPKAD dengan tembusan kepada Inspektur dan Kepala Barenlitbang.



## Pasal 132

- (1) Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b, terdiri dari:
  - a. Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah; dan
  - b. Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur, paling lambat minggu keempat bulan Pebruari.
- (3) Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, sebelum ditandatangani Walikota disampaikan ke Inspektorat paling lambat pada minggu kesatu bulan Maret untuk dilakukan reuiu.
- (4) Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, disampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat minggu ketiga bulan Maret.
- (5) Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Organisasi.

## BAB VI

### MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

#### Bagian Kesatu APBD

## Pasal 133

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menetapkan Perencanaan Pengadaan barang/jasa.

- (2) Perencanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Identifikasi kebutuhan;
  - b. Penetapan barang/jasa;
  - c. Cara pengadaan barang/jasa;
  - d. Jadwal pengadaan barang/jasa; dan
  - e. Anggaran pengadaan barang/jasa.
- (3) Perencanaan pengadaan barang/jasa terdiri atas:
  - a. Perencanaan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola; dan/atau
  - b. Perencanaan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia.
- (4) Perencanaan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola meliputi:
  - a. Penetapan tipe Swakelola;
  - b. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
  - c. Penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (5) Perencanaan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia meliputi:
  - a. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
  - b. Penyusunan perkiraan biaya/RAB;
  - c. Pemaketan pengadaan Barang/Jasa;
  - d. Konsolidasi pengadaan barang/jasa; dan
  - e. Penyusunan biaya pendukung.
- (6) Perencanaan pengadaan barang/jasa disusun bersamaan dengan penyusunan Renja paling lambat minggu keempat bulan Mei.
- (7) Hasil perencanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dalam RUP setelah nota kesepakatan Kebijakan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ditetapkan.
- (8) RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimumkan dalam Sistem Informasi RUP yang dilaksanakan setelah Rancangan APBD disetujui dan ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan DPRD antara bulan Oktober sampai dengan Desember.



- (9) RUP sebagaimana dimaksud ayat (7) sesuai dengan RKA-SKPD yang disetujui.
- (10) Revisi RUP dilakukan masing-masing perangkat daerah dalam hal terdapat perubahan DPA SKPD setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.

Bagian Kedua  
APBD Perubahan

Pasal 134

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Perencanaan Pengadaan barang/jasa Perubahan.
- (2) Perencanaan pengadaan barang/jasa Perubahan disusun bersamaan dengan penyusunan Perubahan Renja paling lambat minggu keempat bulan Juni.
- (3) Hasil perencanaan pengadaan barang/jasa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam RUP Perubahan setelah nota kesepakatan Kebijakan APBD Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ditetapkan, dan selanjutnya diumumkan dalam sitem informasi RUP
- (4) Pengumuman RUP Perubahan dalam Sistem Informasi RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Rancangan APBD Perubahan disetujui dan ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan DPRD minggu kedua bulan Oktober.
- (5) RUP Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (4) sesuai dengan RKA Perubahan-SKPD yang disetujui.
- (6) Revisi RUP Perubahan dilakukan masing-masing perangkat daerah dalam hal terdapat DPPA SKPD setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 135

- (1) Jadwal Tahunan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pelaporan

Keuangan dan Kinerja serta Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Perubahan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 136

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 137

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 28 Januari 2019  
WALIKOTA MALANG,

ttd.


SUTIAJI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 28 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 3